

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memanusiakan manusia agar menjadi seseorang yang dapat memiliki pengetahuan serta mengembangkan kemampuannya. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Selain itu, dalam Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berfungsi “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan wajib didapatkan oleh semua manusia didunia ini, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi manusia. Salah satu pendidikan setelah pendidikan keluarga yaitu pendidikan formal yang dikenal dengan sebutan “sekolah”. Sekolah merupakan tempat yang dirancang secara khusus dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap peserta

didik, sekolah ini bersifat formal, yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Sekolah merupakan lembaga formal yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dan mampu bersaing lebih luas, maka dari itu pendidikan harus bersifat dinamis, agar dapat terus mengikuti perkembangan jaman yang ada. Banyak sekolah-sekolah yang terus melakukan proses yang dapat memperoleh output yang sesuai, tetapi hanya beberapa yang dapat menyaingi sekolah favorit dikalangan orang tua atau masyarakat. Suatu sekolah yang dapat menjalankan sebagaimana fungsinya, maka sekolah tersebut dapat dikatakan efektif.

Penyelenggaraan pendidikan dilingkungan masyarakat, perlu adanya pemenuhan atau kriteria minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap satuan pendidikan. Salah satu standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013. Standar Pelayanan Minimal ini merupakan standar yang mengatur tentang ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota dan sekolah.

Secara umum, Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. "Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan". Pengertian ini dapat dinyatakan sebagai bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintahan dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik dapat dikatakan baik apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, waktu yang cepat dan mendapat sedikit atau bahkan tidak ada keluhan dari masyarakat

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) no. 23 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan antara lain : (1) Standar isi, (2) Standar proses, (3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (4) Standar sarana dan prasarana.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan dibidang pendidikan. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa disetiap sekolah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. Standar pelayanan minimal (SPM) mulai diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, dan tenaga pendidik.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan (termasuk SPM) dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi harapan

tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan No. 3 tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, pendidikan nonformal, UKS, Kepemudaan olahraga dan kebudayaan. Pada setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. Dan disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKn.

Tenaga pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam menggapai tercapainya pendidikan yang berkualitas untuk mendorong lahirnya insan Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermartabat seperti visi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru, Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik agar dapat berperan maksimal menjalankan tugasnya mendorong lahirnya generasi Indonesia yang aktif mengembangkan potensi dirinya, serta cerdas dan bermoral tak hanya demi kepentingan pribadi namun juga demi kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.

Kapasitas tenaga pendidik sangatlah berperan penting dalam sebuah pendidikan, yang menjadi ujung tombak untuk melakukan proses mendidik

tersebut sebagaimana tujuan pendidikan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Masalah guru (tenaga pendidik) dianggap paling urgen dalam komponen pendidikan ini. Guru (tenaga pendidik) dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang sangat penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang lain, guru (tenaga pendidik) sebagai subyek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sesuai dengan SNP. Kompetensi akademik adalah kompetensi keilmuan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan yang terdiri dari kompetensi : pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sesuai SNP. Pendidik pada SMP terdiri dari guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Rasio antara pendidik dengan jumlah peserta didik adalah 1 (satu) pendidik dengan sebanyak-banyaknya 36 peserta didik.

Diderah-daerah tertentu masih ada beberapa sekolah yang kekurangan guru. Kondisi pendidikan saat ini masih belum terlayani sepenuhnya, karena yang memberikan pelayanan baik semakin baik, tetapi pelayanan yang kurang tetap masih kurang. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, yang terbagi beberapa kecamatan salah satu kecamatan yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu kecamatan Telaga.

Pada observasi awal yang dilakukan pada bulan Agustus di setiap Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Telaga ini, ditemukan memiliki kendala yang dihadapi oleh sekolah untuk dapat memaksimalkan pelayanan yang baik bagi

setiap peserta didik. Kendala yang dihadapi yakni seperti kekurangan tenaga pendidik (guru), ada beberapa sekolah yang memiliki tenaga pendidik tidak tetap atau guru tambahan, ada pula beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal tersebut dapat berpengaruh pada proses pembelajaran dan menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif. Sedangkan dalam Standar Pelayanan Minimal tenaga pendidik, setiap sekolah memiliki guru yang sudah bersertifikat pendidik dan berkualifikasi akademik S1/D-IV dan setiap sekolah memiliki 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran sedang di temukan di lapangan masih ada guru yang merangkap dua bahkan lebih mata pelajaran sekaligus. Dalam hal ini masih ada sekolah yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimal khususnya tenaga pendikinya.

Untuk menanggapi masalah tersebut penulis sangat tertarik melakukan penelitian langsung, dengan judul **“Standar Pelayanan Minimal Tenaga Pendidik di SMP se Kecamatan Telaga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian guru mata pelajaran dengan peserta didik pada setiap rombongan belajar di SMP se Kecamatan Telaga?
2. Bagaimana bentuk kaitan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi tenaga pendidik dengan standar pelayanan minimal (SPM) di SMP se Kecamatan Telaga?

3. Bagaimana implementasi RPP oleh guru di SMP se Kecamatan Telaga?
4. Bagaimana penerapan dan pengembangan program penilaian oleh guru di SMP se Kecamatan Telaga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui antara lain :

1. Jumlah guru mata pelajaran pada setiap rombongan belajar yang berjumlah 36 peserta didik di SMP se Kecamatan Telaga
2. Jumlah guru yang berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik di SMP se Kecamatan Telaga
3. Implementasi RPP oleh guru di SMP se Kecamatan Telaga
4. Penerapan dan pengembangan program penilaian oleh guru di SMP se Kecamatan Telaga

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah :

1. Bagi Guru

Memberikan masukan terkait masalah dalam proses kegiatan belajar mengajar guru dan sebagai masukan guru dalam meningkatkan kinerjanya.

2. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan informasi dan masukan terkait dengan masalah dalam standar pelayanan minimal tenaga pendidik sekolah menengah pertama.

3. Bagi Peneliti

- a. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama kuliah.
- b. Bermanfaat untuk mengembangkan nalar dalam menganalisis standar tenaga pendidik di SMP.